



PENETAPAN

Nomor **403/Pdt.P/2025/PA.Rks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hkim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Udin bin Apen, tanggal lahir 16 Agustus 1998 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cululuk, RT. 002 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon I;

Dan

Cucum binti Bahari, tanggal 01 Maret 2004 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cululuk, RT. 002 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon II; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor : 403/Pdt.P/2025/PA.Rks, tanggal 28 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pajagan, RT. 006 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam umur 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bahari dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Isnen dan Halimi yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bahari dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dhukul*) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam dengan alasan Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024;

8. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 473/148-EkBangkesra/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak pada tanggal 30 April 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Udin bin Apen**) dengan Pemohon II (**Cucum binti Bahari**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2024 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pajagan, RT. 006 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya kepada negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Hakim telah mengabulkan permohonan Para Pemohon berdasarkan putusan Sela Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks pada tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan tanggal *Dzulhijjah 1446 Hijriyah*, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pajagan, RT. 006 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak**, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Pajagan, RT. 006 RW. 002, Desa Karangpamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak**;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal **25 Juni 2024** yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tertanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat Pasal 60B ayat (2), sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu, serta ketentuan hukum perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya perkara (prodeo murni)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **19 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rahmatul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya: nihil.

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)